



P U T U S A N

Nomor 220/PID.SUS/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUFRANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Dinas Lembaga Perasyarakatan Tembilahan Kab Inhil Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Hal 1 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;

Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada KHOIRUL AKBAR,SH dan FATHUR ROHIM,SH.MH, Advokad-Penasihat Hukum yang berkantor di Law Firm SMN-AKBAR & PARTNERS beralamat di Wisma Batam (PIH Hotel) Jln.Engku Putri Batam Centre, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 Nomor 02/SKK/SMN-AKBAR/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 April 2021 Nomor 457/SK/2021/PN Btm ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Mei 2021 Nomor 220/PID.SUS/2021/PTPBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 952/Pid.Sus/2020/ PN.Btm tanggal 19 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-323/Enz.2/BTM/11//2020 tanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut;

PRIMAIR

Hal 2 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



Bahwa ia terdakwa JUFRIANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG bersama – sama dengan saksi BOHARI Bin SYANI dan saksi SELAMET Bin MUNAJI (mereka terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 07.30 WIB, bertempat di Perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang Batam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sedang berada dirumah, saksi Bohari Bin Syani ditelpon oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu di laut dan mengantarkannya ke Tembilahan. Saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) mengatakan jika sabu yang akan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji jemput sebanyak 8 (delapan) paket dengan upah angkut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perkilogramnya dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menyiapkan kapal/boat untuk keberangkatan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sepakat untuk menjalankan pekerjaan tersebut karena sebelumnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah pernah berhasil mengerjakan pekerjaan yang sama yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Pada hari Selasa

Hal 3 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dari sebuah pantai di daerah Urung, Tg. Batu dengan menggunakan kapal/boat yang telah disiapkan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) maka saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat kelaut sembari menunggu kabar atau perintah lebih lanjut karena seluruh informasi baik orang yang mengantar maupun orang yang akan mengambil atau menerima sabu itu diperoleh dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di sekitaran Pulau Terong kapal/boat yang ditumpangi oleh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji didatangi oleh tiga orang dengan penutup wajah/sebo lalu mereka melemparkan 2 (dua) bungkus kantung kresek warna biru ke kapal/boat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani memasukkan kedua bungkus kantung kresek tersebut kedalam 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan "Beras SLYP" yang berada di kapal/boat, sedangkan saksi Selamat Bin Munaji posisinya mengemudikan kapal/boat. Kemudian setelah itu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji melanjutkan perjalanan menuju Tembilahan, kemudian baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit dan masih dekat perairan Pulau Terong datang saksi Agusnul Yaqin, S.Psi, saksi Wanson Rumahorbo, saksi Afif Fitriyansyah, S.H, saksi Syamsul Bahri, saksi David Iwan Panjiwinata, dan saksi Randa Alfarrez Ardinal, S.H (anggota Polisi dari Polresta Bareleng) dengan menggunakan kapal/boat melakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di perairan Pulau Terong, sebelum dilakukan penangkapan saksi Bohari Bin Syani yang sudah curiga dengan kedatangan saksi penangkap langsung membuang 1 (satu) buah karung beras warna merah kelaut sehingga saksi penangkap mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat saksi Selamat Bin Munaji menghentikan kapal/boat nya. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan benda apa yang dibuang lalu saksi Bohari Bin

Hal 4 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



Syani dan saksi Selamat Bin Munaji mengakui bahwa benda yang mereka buang adalah sebuah karung beras berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkus biskuit warna putih merk Oat Krunch dan 3 (tiga) paket dalam bungkus biskuit warna merah merk Funmix dan kemudian saksi penangkap menanyakan kepada siapa narkoba jenis sabu itu hendak saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamaet Bin Munaji serahkan dan diketahui bahwa saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dikendalikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berada di daerah Tg Batu dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) belum tahu jika saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah ditangkap. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dan menyita 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengembangan dan menyuruh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berpura-pura seakan belum terjadi apa-apa (penangkapan), jadi setelah saksi Bohari Bin Munaji dan saksi Selamat Bin Munaji tertangkap, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tetap melakukan komunikasi dengan saksi Bohari Bin Syani dan menyuruh mengantar 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu itu ke Tembilahan, sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 21.20 Wib masuk pesan / SMS dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dengan bunyi "085267959547 panggil bro aje, ini no orang yg punya 5 biji", tidak berapa lama setelah itu masuk telpon dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dan diangkat serta diaktifkannya speaker handphonenya dan saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) berkata kepada saksi Bohari Bin Syani "kalau sudah selesai yang lima, baru kasih yang tiga, manurung nama yang ngambilnya, catat ini nomornya 081364912022, aku tak ada pulsa lagi untuk sms". Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi penangkap melakukan pemancingan dengan cara menyuruh saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor yang dimaksud, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru-hijau dengan kartu Telkomsel nomor 082258816217

Hal 5 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



milik saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor 085267959547 dan diketahui jika si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yang akan menjadi penerima 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ini menginap di Hotel Harmoni dan ingin melakukan serah terima sabu itu dekat hotel tersebut. Kemudian saksi penangkap bersama dengan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat ke Tembilahan dan menuju ke Hotel Harmoni yang dimaksud, sesampainya saksi penangkap di Hotel Harmoni dan parkir dibelakang hotel lalu sekitar pukul 22.30 Wib saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk menelfon Si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi untuk menyuruhnya datang mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu itu ke mobil innova warna hitam yang berada di parkiran belakang, lalu pada saat Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi turun dari kamar hotel dan mendekati mobil saksi penangkap, kemudian saksi penangkap langsung keluar dari dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi dan mengakui bahwa Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi direkrut oleh Sdr. Jj Als Pak Ustad (DPO) yang berada di Malaysia yang mana Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi ditugaskan untuk mengambil sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut di Tembilahan dan membawanya ke Palembang dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkilogramnya. Setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi kemudian saksi penangkap kembali ke kapal yang bersandar di pelabuhan KPLP Tembilahan selanjutnya saksi penangkap kembali melakukan pengembangan mengenai 3 (tiga) paket/kilogram narkotika jenis sabu yang

Hal 6 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



berdasarkan keterangan dari Sdr. Wandi Als Wak (DPO) kepada saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang akan diantarkan kepada terdakwa kemudian saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk kembali berpura-pura menelpon ke nomor 081364912022 dengan mengaktifkan loud speaker handphone dan kemudian saksi Selamat Bin Munaji mengatakan "ini Manurung ya, yang mau menjemput buah (sabu) yang tiga ini?", kemudian terdakwa mengatakan "iya". Selanjutnya saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kepada terdakwa untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu itu di laut, namun terdakwa menolak dan saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kalau menawarkan untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu tersebut dekat Hotel Harmoni kemudian terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi penangkap bersama saksi Selamat Bin Munaji berangkat menuju Hotel Harmoni, sesampainya di Hotel Harmoni saksi penangkap kembali mencari posisi di parkir belakang Hotel dengan maksud membuat skenario penangkapan seperti cara saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yaitu dengan menyuruh terdakwa datang sendiri mengambil sabu tersebut ke mobil tempat saksi penangkap bersembunyi. Namun ternyata saat saksi Selamat Bin Munaji mencoba menelpon ke nomor 081364912022 milik terdakwa handphonenya tidak aktif lagi. Kemudian karena saksi penangkap tidak mengetahui bentuk wajah dari terdakwa maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi (anggota Polisi Polresta Bareleng) mengambil inisiatif berjalan sendiri masuk melalui pintu belakang dan berjalan keluar pintu depan lobby hotel seakan-akan saksi Agusnul Yaqin, S.Psi orang atau kurir narkoba tersebut, adapun situasi pada saat itu tengah malam dan sudah sepi jadi saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ingin melihat siapa-siapa saja orang yang berada di depan Hotel Harmoni. Selanjutnya saat saksi Agusnul Yaqin, S.Psi baru keluar dari lobby Hotel Harmoni, saksi Agusnul Yaqin, S.Psi melihat seorang laki-laki berdiri menunggu di pinggir

Hal 7 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



jalan ujung kanan hotel yang mana ia seperti memantau ke arah Hotel Harmoni tersebut. Selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S.Psi berjalan ke jalan di ujung kiri Hotel Harmoni menuju jalan Kartini dan laki-laki tersebut diam-diam tanpa bersuara ataupun menyapa mengikuti dan mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi. Kemudian karena sudah yakin jika laki-laki tersebut adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandi Als Wak (DPO) yang akan menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut maka kemudian saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi penangkap lainnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandi Als Wak (DPO) tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap sempat kesulitan mencari kartu di dalam handphone samsung tersebut karena kartu yang berada didalam handphone tersebut sempat terdakwa lepas dan buang kejalan. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi dan berada di pinggir jalan di tengah malam yang sepi, lalu terdakwa memberikan jawaban yang tidak masuk akal yaitu menunggu abangnya, lalu kemudian terdakwa mengubah jawabannya dan mengakui yaitu diperintahkan oleh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) untuk menjemput sebuah paket dari orang yang belum terdakwa ketahui. Selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas

Hal 8 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamet Bin Munaji (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JUFRIANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG bersama – sama dengan saksi BOHARI Bin SYANI dan saksi SELAMET Bin MUNAJI (mereka terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 07.30 WIB, bertempat di Perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang Batam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan

Hal 9 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sedang berada dirumah, saksi Bohari Bin Syani ditelpon oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu di laut dan mengantarkannya ke Tembilahan. Saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) mengatakan jika sabu yang akan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji jemput sebanyak 8 (delapan) paket dengan upah angkut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perkilogramnya dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menyiapkan kapal/boat untuk keberangkatan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sepakat untuk menjalankan pekerjaan tersebut karena sebelumnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah pernah berhasil mengerjakan pekerjaan yang sama yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dari sebuah pantai di daerah Urung, Tg. Batu dengan menggunakan kapal/boat yang telah disiapkan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) maka saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat kelaut sembari menunggu kabar atau perintah lebih lanjut karena seluruh informasi baik orang yang mengantar maupun orang yang akan mengambil atau menerima sabu itu diperoleh dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di sekitaran Pulau Terong kapal/boat yang ditumpangi oleh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji didatangi oleh tiga orang dengan penutup wajah/sebo lalu mereka melemparkan 2 (dua) bungkus kantung kresek warna biru ke kapal/boat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani memasukkan kedua bungkus kantung kresek tersebut kedalam 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan "Beras

Hal 10 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



SLYP” yang berada di kapal/boat, sedangkan saksi Selamat Bin Munaji posisinya mengemudikan kapal/boat. Kemudian setelah itu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji melanjutkan perjalanan menuju Tembilahan, kemudian baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit dan masih dekat perairan Pulau Terong datang saksi Agusnul Yaqin, S.Psi, saksi Wanson Rumahorbo, saksi Afif Fitriyansyah, S.H, saksi Syamsul Bahri, saksi David Iwan Panjiwinata, dan saksi Randa Alfarrez Ardinal, S.H (anggota Polisi dari Polresta Barelang) dengan menggunakan kapal/boat melakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di perairan Pulau Terong, sebelum dilakukan penangkapan saksi Bohari Bin Syani yang sudah curiga dengan kedatangan saksi penangkap langsung membuang 1 (satu) buah karung beras warna merah kelaut sehingga saksi penangkap mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat saksi Selamat Bin Munaji menghentikan kapal/boat nya. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan benda apa yang dibuang lalu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji mengakui bahwa benda yang mereka buang adalah sebuah karung beras berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkus biskuit warna putih merk Oat Krunch dan 3 (tiga) paket dalam bungkus biskuit warna merah merk Funmix dan kemudian saksi penangkap menanyakan kepada siapa narkoba jenis sabu itu hendak saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji serahkan dan diketahui bahwa saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dikendalikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berada di daerah Tg Batu dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) belum tahu jika saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah ditangkap. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dan menyita 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengembangan dan menyuruh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berpura-

Hal 11 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



pura seakan belum terjadi apa-apa (penangkapan), jadi setelah saksi Bohari Bin Munaji dan saksi Selamat Bin Munaji tertangkap, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tetap melakukan komunikasi dengan saksi Bohari Bin Syani dan menyuruh mengantar 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu itu ke Tembilahan, sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 21.20 Wib masuk pesan / SMS dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dengan bunyi "085267959547 panggil bro aje, ini no orang yg punya 5 biji", tidak berapa lama setelah itu masuk telpon dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dan diangkat serta diaktifkannya speaker handphonenya dan saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) berkata kepada saksi Bohari Bin Syani "kalau sudah selesai yang lima, baru kasih yang tiga, manurung nama yang ngambilnya, catat ini nomornya 081364912022, aku tak ada pulsa lagi untuk sms". Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi penangkap melakukan pemancingan dengan cara menyuruh saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor yang dimaksud, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru-hijau dengan kartu Telkomsel nomor 082258816217 milik saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor 085267959547 dan diketahui jika si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yang akan menjadi penerima 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ini menginap di Hotel Harmoni dan ingin melakukan serah terima sabu itu dekat hotel tersebut. Kemudian saksi penangkap bersama dengan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat ke Tembilahan dan menuju ke Hotel Harmoni yang dimaksud, sesampainya saksi penangkap di Hotel Harmoni dan parkir dibelakang hotel lalu sekitar pukul 22.30 Wib saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk menelfon Si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi untuk menyuruhnya datang mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu itu ke mobil innova warna hitam yang berada di parkiran belakang, lalu pada saat Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi

Hal 12 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



Bin Syamsuardi turun dari kamar hotel dan mendekati mobil saksi penangkap, kemudian saksi penangkap langsung keluar dari dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi dan mengakui bahwa Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi direkrut oleh Sdr. Jj Als Pak Ustad (DPO) yang berada di Malaysia yang mana Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi ditugaskan untuk mengambil sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut di Tembilahan dan membawanya ke Palembang dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkilogramnya. Setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi kemudian saksi penangkap kembali ke kapal yang bersandar di pelabuhan KPLP Tembilahan selanjutnya saksi penangkap kembali melakukan pengembangan mengenai 3 (tiga) paket/kilogram narkotika jenis sabu yang berdasarkan keterangan dari Sdr. Wandi Als Wak (DPO) kepada saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang akan diantarkan kepada terdakwa kemudian saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk kembali berpura-pura menelpon ke nomor 081364912022 dengan mengaktifkan loud speaker handphone dan kemudian saksi Selamat Bin Munaji mengatakan "ini Manurung ya, yang mau menjemput buah (sabu) yang tiga ini?", kemudian terdakwa mengatakan "iya". Selanjutnya saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kepada terdakwa untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu itu di laut, namun terdakwa menolak dan saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kalau menawarkan untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu tersebut dekat Hotel Harmoni kemudian terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi penangkap bersama saksi Selamat Bin Munaji berangkat menuju Hotel

Hal 13 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



Harmoni, sesampainya di Hotel Harmoni saksi penangkap kembali mencari posisi di parkir belakang Hotel dengan maksud membuat skenario penangkapan seperti cara saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yaitu dengan menyuruh terdakwa datang sendiri mengambil sabu tersebut ke mobil tempat saksi penangkap bersembunyi. Namun ternyata saat saksi Selamat Bin Munaji mencoba menelpon ke nomor 081364912022 milik terdakwa handphonenya tidak aktif lagi. Kemudian karena saksi penangkap tidak mengetahui bentuk wajah dari terdakwa maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi (anggota Polisi Polresta Bareleng) mengambil inisiatif berjalan sendiri masuk melalui pintu belakang dan berjalan keluar pintu depan lobby hotel seakan-akan saksi Agusnul Yaqin, S.Psi orang atau kurir narkoba tersebut, adapun situasi pada saat itu tengah malam dan sudah sepi jadi saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ingin melihat siapa-siapa saja orang yang berada di depan Hotel Harmoni. Selanjutnya saat saksi Agusnul Yaqin, S.Psi baru keluar dari lobby Hotel Harmoni, saksi Agusnul Yaqin, S.Psi melihat seorang laki-laki berdiri menunggu di pinggir jalan ujung kanan hotel yang mana ia seperti memantau ke arah Hotel Harmoni tersebut. Selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S.Psi berjalan ke jalan di ujung kiri Hotel Harmoni menuju jalan Kartini dan laki-laki tersebut diam-diam tanpa bersuara ataupun menyapa mengikuti dan mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi. Kemudian karena sudah yakin jika laki-laki tersebut adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut maka kemudian saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi penangkap lainnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap sempat kesulitan mencari kartu di dalam handphone samsung tersebut karena kartu yang berada didalam handphone tersebut sempat terdakwa lepas dan buang kejalan. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan kepada

Hal 14 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



terdakwa apa maksud terdakwa mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi dan berada di pinggir jalan di tengah malam yang sepi, lalu terdakwa memberikan jawaban yang tidak masuk akal yaitu menunggu abangnya, lalu kemudian terdakwa mengubah jawabannya dan mengakui yaitu diperintahkan oleh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) untuk menjemput sebuah paket dari orang yang belum terdakwa ketahui. Selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut;

Hal 15 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **JUFRANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUFRANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa untuk tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan “Beras SLYP”;
 - 2 (dua) bungkus kantong kresek biru;
 - 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biscuit warna putih merk Oat Krunch;
 - 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biscuit warna merah merk FUNMIX;
 - 1 (satu) buah kapal/boat kayu bermesin 40 PK;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0822-5881-6217;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna perak;
(Dipergunakan dalam perkara an. Bohari Bin Syani, Dkk);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung BM – B109E warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-6491-2022;

Hal 16 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



- 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah dengan Kartu Telkomsel Nomor 0822-8875-3439;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUFRIANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tindak Pidana melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan "Beras SLYP";
 - 2 (dua) bungkus kantong kresek biru;
 - 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biscuit warna putih merk Oat Krunch;
 - 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biscuit warna merah merk FUNMIX;
 - 1 (satu) buah kapal/boat kayu bermesin 40 PK;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0822-5881-6217;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna perak;

Hal 17 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



(Dipergunakan dalam perkara an. Bohari Bin Syani, Dkk);

- 1 (satu) unit handphone Samsung BM – B109E warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-6491-2022;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah dengan Kartu Telkomsel Nomor 0822-8875-3439;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam, masing-masing pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Nomor 15/Akta.Pid/2021/PN. Btm dan pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 Nomor 15/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Btm, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Batam telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan suratnya tertanggal 22 April 2021 Nomor W4.U8/15/HK.01.01/IV/2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;

Hal 18 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 19 April 2021, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga pertimbangan hukum dari Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm, tanggal 19 April 2021, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 19 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan prosedur hukum yang sah sehingga terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm, tanggal 19 April 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 10 Juni 2021**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Syafwan Zubir, SH.M.Hum dan Didiek Riyono Putro, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 15 Juni 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama serta

Hal 20 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rustam, SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Syafwan Zubir, SH.M.Hum;

Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH ;

Didiek Riyono Putro, SH.M.Hum ;

Panitera Pengganti ;

R u s t a m, SH.

Hal 21 dari 21 hal Put No.220/PID.SUS/2021/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)